

Peran Strategis Pengawas Dalam Penjaminan Mutu Madrasah

Fikriah¹

¹Pengawas Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

*Email Korespondensi: fikriah.mtsn@gmail.com

Abstract: *The succes of the implementation in madrasahs (Schools) is at least supported by four elements: teachers, principals, supervisors and the community. Madrasahs are one of the schools. The success of implementation of education in madrasahs must be supported by at least four elements: the teacher, the principals, the supervisor and the community. Madrasah is an education unit under the Ministry of Religion which is currently in high demand by the community because the quality of education is better than public schools in general. This is inseparable from the strategy adopted by Madrasah Supervisors as a coach and motivator for madrasah's success. The problem in this paper is how is the effort of madrasah supervisors to improve their competence and have a strategic role in madrasah quality assurance. The study used in this paper is the best practice of the author herself and the study of literature and drawing conclusions. From this paper, it can be concluded that (1) the competence of madrasah supervisors determines the success of the field both in compiling a supervision program, carrying out a supervision program, evaluating the results of the program implementation, and carrying out teacher professionalism and training. (2) Improvement and quality assurance of education will run well if the duties of supervisors, academic supervision and managerial supervision run well too. Supervisors are the spearhead in improving the quality of madrasahs especially the guided madrasahs.*

Key Words: *Educational Supervisor, Educational quality, School.*

Abstrak: Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di madrasah minimal harus didukung oleh empat unsur: guru, kepala madrasah, pengawas dan masyarakat. Madrasah adalah satuan pendidikan dibawah Kementerian Agama yang akhir-akhir ini sangat diminati oleh masyarakat karena mutu pendidikannya sudah lebih baik dari sekolah umum pada umumnya. Hal ini tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh Pengawas Madrasah sebagai pembina sekaligus motivator keberhasilan madrasah. Permasalahan pada tulisan ini adalah bagaimanakah upaya pengawas madrasah meningkatkan kompetensinya serta memiliki peran strategis dalam penjaminan mutu madrasah. Study yang digunakan dalam tulisan ini adalah best practise penulis sendiri dan study kepustakaan serta penarikan kesimpulan. Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa (1) kompetensi pengawas madrasah sangat menentukan keberhasilan dilapangan baik dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru. (2) Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan akan berjalan dengan baik apabila tugas pengawas, supervisi akademik dan supervisi manajerial berjalan dengan baik pula. Pengawas adalah ujung

tombak dalam peningkatan mutu madrasah terutama madrasah-madrasah binaan.

Kata kunci: kompetensi pengawas madrasah, kualitas pendidikan, madrasah.

Pemerintah terus melakukan peningkatan mutu pendidikan dan itu merupakan agenda penting di tengah persaingan global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Salah satu tantangannya adalah belum semua sekolah/madrasah mampu memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terutama pemerataan sarana prasarana maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan mutu pendidikan bukan hal mudah untuk dilakukan. Diperlukan perencanaan, proses, biaya, dan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelolanya. Namun pemerintah terus menempuh langkah-langkah menuju peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan dijalkannya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Penjaminan mutu pendidikan merupakan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah terus meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan pada tanggal 25 September 2009 melalui Mendiknas telah menerbitkan Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 juga mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini pengawas sebagai tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana pada lampiran Permendikbud Nomor 143 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa Pengawas memiliki peran strategis dalam penjaminan mutu khususnya sekolah dan madrasah binaannya.

Pengawas adalah pihak yang diharapkan memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan, memberikan alternatif solusi ketika sekolah atau madrasah

mengalami kesulitan dalam meningkatkan mutu atau menjalankan program-programnya. Pengawas perlu terus melakukan upaya *positioning* yang makin tepat dalam konteks pembangunan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan melalui lembaga pendidikan binaan khususnya dan lembaga-lembaga pendidikan lain umumnya, sehingga perannya akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan.

PEMBAHASAN

A. Kompetensi Pengawas dalam Melaksanakan Fungsi dan Peran

Menurut PP No. 78 Tahun 2008 yang telah dirubah oleh PP No. 19 Tahun 2017, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Permenpan No. 21 Tahun 2010 merinci istilah pengawas dengan perannya yaitu pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan program pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Rincian kegiatan pengawas sebagaimana tercantum di Permenpan 21 tahun 2010 yaitu menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru. Hendarman (2015) mengatakan jabatan pengawas sekolah bukan sesuatu yang bersifat otomatis sebagai suatu jenjang setelah seseorang menjalani tugas sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Untuk menjadi pengawas sekolah harus memiliki sejumlah kompetensi khusus yang disyaratkan dan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Adapun Kompetensi dari dimensi dimaksud sebagai berikut :

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian pengawas sekolah/madrasah adalah kemampuan pengawas sekolah dalam menampilkan dirinya atau *performance* diri sebagai pribadi yang:

- a. bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokoknya
- b. kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah

- c. ingin tahu hal-hal baru tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d. memiliki motivasi kerja dan bisa memotivasi orang lain dalam bekerja

Makna dari kompetensi kepribadian sebagaimana dikemukakan di atas adalah sikap dan perilaku yang ditampilkan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengandung empat karakteristik di atas. Ini berarti sosok pribadi pengawas sekolah harus tampil beda dengan sosok pribadi yang lain dalam hal tanggung jawab, kreatifitas, rasa ingin tahu dan motivasi dalam bekerja. Sosok pribadi tersebut diharapkan menjadi kebiasaan dalam perilakunya.

2. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial pengawas sekolah/madrasah adalah kemampuan pengawas sekolah/madrasah dalam membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas (APSI). Kompetensi sosial pengawas sekolah/madrasah mengindikasikan dua keterampilan yang harus dimiliki pengawas sekolah/madrasah yakni (1) keterampilan berkomunikasi baik lisan atau tulisan termasuk keterampilan bergaul dan (2) keterampilan bekerja dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok/organisasi. Keterampilan ini mensyaratkan tampilnya sosok pribadi pengawas yang luwes, terbuka, mau menerima kritikan serta selalu memandang positif orang lain. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dijelaskan di atas hanya tambahan dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru dan kepala sekolah. Karena pengawas sekolah/madrasah berasal dari guru atau kepala sekolah sehingga kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru atau kepala sekolah sudah melekat pada dirinya.

3. Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan pengawasan manajerial yakni menilai dan membina kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain yang ada di sekolah/madrasah dalam mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah/madrasah.

Standar administrasi dan pengelolaan sekolah/madrasah secara konseptual dan operasional tersirat dan tersurat dalam rumusan kompetensi inti kepala sekolah (Permendiknas No. 13 Tahun 2007) khususnya pada dimensi kompetensi manajerial. Selain itu dalam kompetensi manajerial pengawas, pengawas dituntut untuk menguasai program

dan kegiatan bimbingan konseling serta memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah/madrasah binaannya. Untuk itu pengawas sekolah/madrasah harus menguasai teori, konsep serta prinsip tentang metode dan teknik supervisi pendidikan beserta aplikasinya dalam penyusunan program dan praktek pengawasan manajerial.

Berikut ini kompetensi inti yang harus dimiliki pengawas sekolah dalam dimensi kompetensi supervisi manajerial.

- 1) menguasai pengetahuan tentang metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan
- 2) menguasai teknik menyusun program pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan sekolah binaan
- 3) menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah binaannya.
- 4) teknik menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan tindaklanjutnya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya *pada* sekolah binaannya
- 5) membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah
- 6) membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah
- 7) mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya
- 8) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah mempersiapkan akreditasi sekolahnya.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai:

- a. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah,
- b. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya
- c. Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya

d. Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan.

4. Kompetensi Supervisi Akademik

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa.

Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Oleh sebab itu sasaran supervisi akademik adalah guru dalam proses belajar mengajar (pembelajaran). Materi pokok dalam proses pembelajaran adalah (penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas). Berikut adalah kompetensi inti dari dimensi kompetensi supervisi akademik.

- 1) menguasai konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran
- 2) menguasai konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan proses pembelajaran/pembimbingan tiap mata pelajaran
- 3) membimbing guru dalam menyusun silabus mata pelajaran berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar serta prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
- 4) membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik.
- 5) membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tiap mata pelajaran.
- 6) membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran di laboratorium dan di lapangan
- 7) membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media serta fasilitas pembelajaran/bimbingan
- 8) membimbing guru dalam memanfaatkan teknologi, informasi untuk pembelajaran/bimbingan.

5. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Kompetensi evaluasi pendidikan adalah kemampuan pengawas sekolah/madrasah dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Materi pokok kompetensi evaluasi pendidikan adalah penilaian proses dan hasil belajar, penilaian program pendidikan, penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dan kinerja sekolah/madrasah. Penilaian itu sendiri diartikan sebagai proses memberikan pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Oleh sebab itu ciri dari kegiatan penilaian adalah adanya obyek yang dinilai, adanya kriteria yang dijadikan indikator keberhasilan dan adanya interpretasi dan *judgement*. Setiap kegiatan penilaian akan menghasilkan data hasil penilaian yang harus diolah dan dianalisis untuk pengambilan keputusan.

Dimensi kompetensi evaluasi pendidikan terdiri atas enam kompetensi inti yakni:

- 1) menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran/bimbingan
- 2) membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan
- 3) menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan mutu pendidikan
- 4) memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta
- 5) menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan
- 6) membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan
- 7) mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah

6. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan metode ilmiah yakni memecahkan masalah dengan menggunakan logika berpikir yang didukung oleh data empiris. Logika berpikir tampak dalam prosesnya dengan menempuh langkah-langkah yang sistematis mulai dari pengumpulan data, mengolah dan menafsirkan data, menguji data sampai menarik kesimpulan. Data dikatakan empiris sebab menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Dalam kompetensi penelitian materi yang perlu dikuasai pengawas sekolah/madrasah

antara lain pendekatan, metode dan jenis penelitian, merencanakan dan melaksanakan penelitian, mengolah dan menganalisis data, menulis laporan hasil penelitian sebagai karya tulis ilmiah serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Kompetensi penelitian bagi pengawas bermanfaat ganda yakni manfaat untuk dirinya sendiri agar dapat menyusun karya tulis ilmiah (KTI) berbasis penelitian dan manfaat untuk membina guru dan kepala sekolah dalam hal merencanakan dan melaksanakan penelitian khususnya penelitian tindakan.

Dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan terdiri atas delapan kompetensi inti yakni:

- 1) menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dalam pendidikan
- 2) menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karir profesinya
- 3) menyusun proposal penelitian pendidikan baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif
- 4) melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggungjawabnya
- 5) mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif
- 6) menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan
- 7) menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan
- 8) memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas baik perencanaan, maupun pelaksanaannya di sekolah/madrasah.

B. Fungsi dan Peran pengawas

Pengawas selain dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tadi, pengawas juga merupakan sumber daya yang harus memiliki keunggulan dan kapasitas untuk senantiasa memberikan bantuan dan layanan kepada semua personel sekolah/madrasah serta membina dan mengembangkan

sekolah/madrasah yang efektif, efisien, dan bermutu serta bermartabat. Profesionalisme pengawas sekolah/madrasah merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana kondusif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia terutama yang berada dalam lingkungan satuan pendidikan. Saat ini di Indonesia, peran pengawas sekolah/madrasah menjadi sangat sentral dalam menjamin mutu pendidikan atau sekolah/madrasah. Pengawas merupakan motor utama yang menggerakkan kepala sekolah/madrasah, guru, dan tenaga kependidikan agar satuan pendidikan atau sekolah/madrasah terus bergerak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pengawas juga merupakan motor penggerak lembaga pendidikan dalam rangka mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi yang penuh dengan dinamika perubahan inovasi dan transformasi secara cepat. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini tentu saja menuntut pengawas untuk selalu mampu menghadapi, mengantisipasi, mengadaptasi, dan merespon sehingga sekolah/madrasah binaannya memiliki kemampuan untuk selalu berubah dan dapat menyesuaikan kondisi sesuai dengan tuntutan zaman dengan tidak menganggangi karakteristik bangsa dan budaya Indonesia.

Menurut Sudjana (2006), pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai penilai, peneliti, pengembang, pelopor/inovator, motivator, konsultan dan kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan disekolah binaannya. Oleh karena itu pengawas sebagai motor penggerak lembaga pendidikan tentu mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap lembaga pendidikan, fungsi dan peran pengawas antara lain sebagai :

1. Inspirator, artinya pengawas adalah inspirator bagi guru dan sekolah agar menjadi baik dan lebih baik, pengawas dapat memberikan teladan bagi sekolah dan guru.
2. Pendukung, pengawas merupakan pendukung yang utama bagi sekolah dalam upayanya mencapai standar yang telah ditentukan.
3. Motivator, pengawas harus selalu merangsang timbulnya motivasi bagi warga madrasah untuk terus melaksanakan apa yang telah diprogramkan dan menemukan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4. Fasilitator, pengawas dapat memberikan akses kepada sekolah/madrasah agar dapat selalu terhubung dengan Dinas Pendidikan/Kankemenag sehingga persepsi mutu sama antara sekolah/madrasah dengan Dinas Pendidikan/Kankemenag.
5. Pendiagnosa, pengawas harus mampu mendiagnosa kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekolah/madrasah dalam upaya mencapai atau meningkatkan standar mutu yang telah ditentukan.
6. Supervisor, pengawas adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk memberi arahan. Oleh karena itu pengawas harus memiliki kemampuan yang bermutu tinggi dan mencakup ketrampilan membina hubungan baik diantara atasan dan bawahan; ketrampilan terhadap kegunaan dan peran kerja agar mampu bekerja dengan baik, berdayacipta (*creative*), berhasilguna, bermutu, mampu menghasilkan, berdayaguna (*efficient*), berturutkerja (*synergetic*), dan cerdas melakukan penyeliaan terhadap yang disupervisi; ketrampilan kecerdasan jiwa bathiniah (*emotional intelligence*) serta pola pikir yang membina watak baik. Ada beberapa hal yang dilakukan pengawas sekolah sebagai supervisor untuk membantu guru agar tetap bekerja secara professional yaitu :
 - a. Membantu guru membuat perencanaan pembelajaran
 - b. Membantu guru untuk menyajikan pembelajaran
 - c. Membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran
 - d. Membantu guru untuk mengelola kelas
 - e. Membantu guru dalam mengembangkan kurikulum
 - f. Membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum
 - g. Membantu guru dalam program pelatihan
 - h. Membantu guru dalam bekerja sama
 - i. Membantu guru dalam mengevaluasi diri

Dalam membimbing guru seorang pengawas harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi pendidikan, agar kegiatan supervisi yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan dan memberi manfaat untuk kemajuan guru. Adapun prinsip tersebut adalah :

- a. Ilmiah
- b. Demokratis

- c. Kooperatif
 - d. Konstruktif dan kreatif
 - e. Realistis
 - f. Progresif dan Inovatif
7. Penasehat, kedudukan pengawas pada penjaminan mutu adalah sebagai rekan atau partner bagi guru sehingga pengawas juga berperan sebagai penasehat bagi guru, kepala sekolah/madrasah agar senantiasa mutu pendidikan disekolah/madrasah terus meningkat.
 8. Pemberdayaan, pengawas adalah orang yang selalu berupaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada guru, staf madrasah dan bahkan kepala sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah, berupa pembinaan pengembangan kualitas madrasah, kinerja guru, kinerja seluruh staf madrasah dan bahkan kinerja kepala madrasah.
 9. Tutor, pengawas juga harus dapat menjadi tutor saat sekolah kesulitan dalam implementasi untuk mencapai mutu. Dengan tutorial pengawas secara langsung dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru terutama kepada guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, tidak tertutup kemungkinan juga untuk staf madrasah dan kepala madrasah.
 10. Mediator, pengawas dengan kompetensi dan integritasnya dapat menjadi media untuk mencari solusi penyelesaian masalah dan dapat pula menjebatani hubungan antara sekolah/madrasah dengan dinas pendidikan dan Kantor kementerian Agama Kota Banda Aceh.

C. Keberadaan Pengawas dalam menjamin Mutu Madrasah

Sebagaimana telah disebutkan diatas, pengawas memiliki peran yang sangat luar biasa dalam meningkatkan penjaminan mutu sebuah lembaga pendidikan. Selain perannya yang begitu strategis dalam penjaminan mutu pendidikan maka kinerja pengawas adalah menilai apakah tugas-tugas kepengawasan sudah terlaksana seperti diharapkan. Tugas pokok pengawas sekolah/madrasah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik

maupun supervisi manajerial.

Apabila kedua supervisi ini dapat berjalan dengan baik, maka peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan juga akan berjalan dengan baik. Dan ini akan menjadi agenda penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa ditengah persaingan global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun masih banyak tantangan dilapangan. Salah satunya adalah belum semua satuan pendidikan mampu memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Belum lagi pemerataan dan ketimpangan kualitas baik kualitas sarana prasarana maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Mewujudkan mutu pendidikan bukan hal mudah. Diperlukan perencanaan, proses, biaya, dan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak fase yang harus ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu melalui dijalkannya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Dan ini adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 2 disebutkan bahwa "*Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.*"

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) terdiri dari dua bentuk, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilakukan oleh madrasah melalui evaluasi Diri Madrasah (EDM), sedangkan SPME dilakukan oleh pihak luar melalui kegiatan akreditasi. Salah satu pihak yang memiliki peran strategis dalam penjaminan mutu madrasah adalah pengawas madrasah. pengawas memiliki binaan sejumlah madrasah dan sejumlah guru. Pengawas juga menjadi ujung tombak dalam peningkatan mutu madrasah-madrasah binaannya.

Pengawas adalah pihak yang sangat diharapkan memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan, memberikan alternatif solusi ketika sekolah mengalami kesulitan dalam meningkatkan mutu atau menjalankan program-programnya. Oleh karena itu, pengawas dengan tupoksi yang dimilikinya sangat diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan profesional dalam mengawal SPMP.

Dalam hal ini pengawas sebagai tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan khususnya madrasah perlu terus melakukan upaya positioning yang makin tepat dalam konteks pembangunan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan melalui lembaga pendidikan, sehingga perannya akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi dunia pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan program pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Rincian kegiatan pengawas sebagaimana tercantum di Permenpan 21 tahun 2010 yaitu menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pengawas diharapkan memiliki kompetensi bahwa pengawasan adalah proses atau usaha yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan untuk mencegah, mengarahkan, dan memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan mutu madrasah akan berjalan dengan baik apabila tugas pengawas, supervisi akademik dan supervisi manajerial berjalan dengan baik pula. Pengawas juga menjadi ujung tombak dalam peningkatan mutu madrasah-madrasah binaannya. Pengawas adalah pihak yang sangat diharapkan memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan, memberikan alternatif solusi ketika sekolah mengalami kesulitan dalam meningkatkan mutu atau menjalankan program-programnya. Oleh karena itu, pengawas dengan tupoksi yang dimilikinya sangat diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan profesional dalam mengawal Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Saran

1. Pengawas adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan program pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Oleh karena itu pengawas harus memiliki kompetensi untuk mewujudkan peran strategisnya untuk penjaminan mutu madrasah.
2. Pengawas dengan segala tanggungjawab dan wewenang yang melekat padanya, harus berupaya semaksimal mungkin menciptakan lingkungan kerja yang kondusif didalam lingkungan kerja kepengawasan. Harus selalu berupaya menjadikan kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya sebagai mitra kerja. Sinergitas seperti ini akan memudahkan satuan pendidikan mewujudkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Darma, Surya. 2008. *Peranan dan Fungsi Pengawas Sekolah/Madrasah*. Jurnal Tenaga Kependidikan, Jakarta, Depdiknas.

Hendarman, Ir.,M.Sc.,Ph.D. 2015. *Revolusi Mental Pengawas Sekolah*. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.

Sudjana, Nana, 2006, *Standar Mutu Pengawas*. Jakarta. Depdiknas.

<http://tugas.daily.co.id/2016/07/peran-pengawas-dalam-meningkatkan-mutu.html>